



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Randy Agung Prayogo als Pethet Bin Suwondo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 9 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sapudi No.10 Rt.003 Rw.003 Kel.Mangkujayan
Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dicky Nur Andika Putra als.Kowor Bin Jumeri;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 26 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karel Saksuit Tubun No. 24 Rt.02 Rw. 02
Kel.Banyudono Kec .Ponorogo Kab.Ponorogo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RANDY AGUNG PRAYOGO Alias PETHET Bin SUWONDO dan Terdakwa II. DICKY NUR ANDIKA PUTRA Alias KOWOR Bin JUMERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RANDY AGUNG PRAYOGO Alias PETHET Bin SUWONDO dan Terdakwa II. DICKY NUR ANDIKA PUTRA Alias KOWOR Bin JUMERI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil New Avanza No.Pol. AE-1028-MG warna silver metalik tahun 2015 Noka : MHKM1BA2JFJ014426 Nosin : K3MG23256 berikut STNK An. ANIK KARTIKA SARI;
Dikembalikan kepada Sdr. HERU SETIYONO.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang inventaris komputer sekolah dasar dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ke SDN Pilangbango tanggal 18 Januari 2018 berikut fotocopy surat jalan pengiriman komputer ke SDN Pilangbango;
 - c. 1 (satu) buah cas komputer;
 - d. 1 (satu) buah engsel jendela;
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 April 2018;
 - f. 5 (lima) set komputer mini PC kit Intel Nuc dimana 1 (satu) set komputer terdiri dari :
 - Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor;
 - Mini PC merk Intel Nuc beserta adaptor;
 - Keyboard merk Logitech;
 - Mouse merk Logitech.
 - g. 1 (satu) set komputer terdiri dari :
 - Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor;
 - Mini PC kit merk Intel Nuc beserta adaptor;
 - Keyboard merk Logitech;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse merk Logitech.

Dikembalikan kepada SDN Pilangbango melalui saksi SULASIH.

h. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian LCD Proyektor merk Ben Q tertanggal 7 Desember 2015;

i. 1 (satu) lembar nota pembelian Proyektor merk View Sonic tertanggal 7 Desember 2015;

Dikembalikan kepada SDN Sukosari melalui saksi SUTANTO DWI H.

j. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G XS42 DS No.Pol. AE-695-SL warna abu-abu metalik tahun 2015 Noka : MHVXS42G382514780
Nosin : 2KD6194914 berikut STNK An. MASHUDI beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Sdr. MASHUDI Als. HUDEK.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa I. Randy Agung Prayogo masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RANDY AGUNG PROYOGO ALS PETHET BIN SUWONDO bersama-sama terdakwa II DICKY NUR ANDIKA PUTRA ALS KOWOR BIN JUMERI pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 01.30 wib dan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam kantor guru SDN Sukosari JL. Sri Linuhung Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan di ruang komputer SDN Pilang Pango JL. Pilang Widya No. 4 Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula pada awal bulan April tahun 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di warung kopi Genjreng belakang Lapas Ponorogo terdakwa I bersama-sama terdakwa II dengan bersekutu merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Madiun kemudian menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu metalik tahun 2008 Nopol AE 695 SL, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 01.30 wib terdakwa I dan terdakwa II menuju SDN Sukosari Jl. Sri Linuhung Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun lalu memarkirkan mobilnya di depan SDN Sukosari kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke halaman SDN Sukosari dengan cara melompat pagar menuju ruang guru lalu mencongkel jendela teralis besi dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, kemudian mengambil 2 (dua) unit LCD Proyektor merk BenQ dan SonicVison dan 1 (satu) unit kamera digital merk Cannon milik SDN Sukosari yang berada di dalam lemari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dibawa ke rumah terdakwa I selanjutnya dijual kepada Adin Zustia Saputra seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa II dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, SDN Sukosari mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa pada awal bulan April tahun 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di warung kopi Genjreng belakang Lapas Ponorogo terdakwa I bersama-sama terdakwa II dengan bersekutu merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Madiun kemudian meminta Rizal Ahmad Tri Hardianto als Ijang menyewakan 1 (satu) unit mobil New Avanza warna silver metalik tahun 2015 Nopol AE 1028 MG, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I dan terdakwa II menuju SDN Pilang Pango Jl. Pilang Widya No. 4 Kel. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kota Madiun lalu memarkirkan mobilnya di depan SDN Pilang Bango kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke halaman SDN Pilang Bango dengan cara melompat pagar menuju ruang komputer lalu mencongkel jendela dengan menggunakan linggis kecil dan obeng milik terdakwa I yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, kemudian mengambil 6 (enam)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



monitor merk Samsung 19 inchi, 6 (enam) A mini PC Kit merk Intel Core i3 Processor Inside NUC6i3SYH, 6 (enam) keyboard merk Logitech K120, 6 (enam) mouse merk Logitech seri B100, kardus pembungkus monitor, CPU, keyboard dan mouse, milik SDN Pilang Bango, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dibawa ke rumah terdakwa I selanjutnya dijual kepada Sukatmiran sebanyak 5 (lima) set komputer mini PC Intel Nuc keseluruhan seharga Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) set komputer mini PC Intel Nuc dijual kepada Dadang Setiya Nugraha seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan terdakwa II dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, SDN Pilang Bango mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan I RANDY AGUNG PROYOGO ALS PETHET BIN SUWONDO bersama-sama terdakwa II DICKY NUR ANDIKA PUTRA ALS KOWOR BIN JUMERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sulasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian barang di SD Pilangbango;
 - Bahwa saksi adalah Kepala sekolah SD Pilangbango;
 - Bahwa barang yang hilang itu berupa komputer milik Inventaris Sekolah SDN Pilangbango di Jl. Pilang Widya No.4 Kelurahan Pilangbango Kelurahan Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang saat kejadian disimpan di runag computer;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian itu, saksi diberitahu oleh saksi Nur Effenfi melalui telepon pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, karena peristiwa itu baru di ketahui oleh Nur Efendi dan Harist Rahman, sewaktu mereka mengecek ke ruang komputer Jendela kanan dan kiri pintu ruangan terbuka sedangkan pintu utama masih dalam keadaan terkunci jadi yang pertama mengetahui adanya pencurian tersebut adalah Nur Efendi dan Harist Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek barang yang hilang adalah 6 (enam) unit komputer terdiri dari :
 - 6 (enam) monitor merk samsung 19 inchi;
 - 6 (enam) A mini PC Kit merk Intel Core i3 Prosesor Inside NUC6i3SYH;
 - 6 (enam) keyboard merk Logitech K120;
 - 6 (enam) buah Mouse merk Logitech;
- Bahwa pelaku juga mengambil kardus pembungkus dari monitor, CPU, keyboard dan Mlouse yang disimpan di ruang komputer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut karena pintu masuk di kunci/gembok, namun saksi, saksi Nur Efendi dan Harist Rahman melihat /mendapati bingkai jendela sebelah utara ada kerusakan seperti bekas dicongkel/ dirusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari peristiwa itu karena barang-barang tersebut diatas merupakan pengadaan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, yang mengetahui jumlah kerugian dari kehilangan tersebut adalah saksi Bambang Jatmiko petugas Diknas Kota Madiun;
- Bahwa para terdakwa mengambil computer milik SDN Pilangbango tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;
- 2. **Suwoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian barang di SD Pilangbango;
 - Bahwa saksi adalah petugas kebersihan sekaligus sebagai penjaga sekolah
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari saksi Nur Effendi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di SDN Pilangbango di Jl. Pilang Widya No.4 Kelurahan Pilangbango Kelurahan Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang saat kejadian disimpan di runag computer;
 - Bahwa pagi itu melihat kejadian itu kemudian saksi bersama dengan saksi-saksi lain keliling di SDN Pilangbango melihat/ mendapti bingkai jendela sebelah utara terbuka dan terdapat bekas jongkelan sedangkan pintu gembok kunci masih utuh/ tidak rusak;
 - Bahwa setelah dicek barang yang hilang adalah 6 (enam) unit komputer terdiri dari :
 - 6 (enam) monitor merk samsung 19 inchi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) A mini PC Kit merk Intel Core i3 Prosesor Inside NUC6i3SYH;
- 6 (enam) keyboard merk Logitech K120;
- 6 (enam) buah Mouse merk Logitech;
- Bahwa pelaku juga mengambil kardus pembungkus dari monitor, CPU, keyboard dan Mouse yang disimpan di ruang komputer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut karena pintu masuk di kunci/gembok, namun saksi, saksi Nur Efendi dan Harist Rahman melihat /mendapati bingkai jendela sebelah utara ada kerusakan seperti bekas dicongkel/ dirusak;
- Bahwa para terdakwa mengambil computer milik SDN Pilangbango tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari peristiwa tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;
- 3. **Nur Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian barang di SD Pilangbango;
 - Bahwa saksi guru di SD Pilangbango;
 - Bahwa barang yang hilang itu berupa komputer milik Inventaris Sekolah SDN Pilangbango di Jl. Pilang Widya No.4 Kelurahan Pilangbango Kelurahan Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang saat kejadian disimpan di ruang komputer;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian itu, yang saksi lihat pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi mencari petugas kebersihan Sdr. Aldo, saksi melihat pintu ruangan computer dalam terkunci tapi melihat dari kaca ruangan computer, saksi terkejut ketika melihat computer di meja paling depan hilang kemudian saya lapor kepada saudara Harist Rahman kemudian saat masuk ke ruangan mengecek computer tersebut ternyata melihat computer tidak ada hilang di curi orang;
 - Bahwa setelah dicek barang yang hilang adalah 6 (enam) unit komputer terdiri dari :
 - 6 (enam) monitor merk samsung 19 inci;
 - 6 (enam) A mini PC Kit merk Intel Core i3 Prosesor Inside NUC6i3SYH;
 - 6 (enam) keyboard merk Logitech K120;
 - 6 (enam) buah Mouse merk Logitech;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku juga mengambil kardus pembungkus dari monitor, CPU, keyboard dan Mouse yang disimpan di ruang komputer;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut karena pintu masuk di kunci/gembok, namun saksi, saksi Nur Efendi dan Harist Rahman melihat /mendapati bingkai jendela sebelah utara ada kerusakan seperti bekas dicongkel/ dirusak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari peristiwa itu karena barang-barang tersebut diatas merupakan pengadaan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun;
 - Bahwa para terdakwa mengambil computer milik SDN Pilangbango tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;
4. **Bambang Jatmiko, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian barang di SD Pilangbango Jl. Pilang Widya No.4 Kelurahan Pilangbango Kelurahan Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Dinas Pendidikan Kota Madiun yang beralamat di Jl. Mastrip No.21 Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena ada dua laporan yaitu dari laporan petugas dari SDN Pilangbango pada hari Rabu Tanggal 4 April 2018. Pukul 10.00,- Wib, Jl. Pilang Widya No.4. Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dan SDN Sukosari pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, pukul 10.00. Wib Jl. Sri Luhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa barang-barang yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun kepada SDN SDN Pilangbango adalah :
 - a. 21 (dua puluh satu) unit monitor merk samsung;
 - b. 20 (dua puluh) NUC/Mini PC kit merk Intel Nuc;
 - c. 21 (dua puluh satu) unit keyboard merk Logitech;
 - d. 21 (dua puluh satu) unit mouse merk Logitech;
 - e. 21 (dua puluh satu) unit headset merk Logitech;
 - f. 1 (satu) buah server;
 - g. 20 (dua puluh) meja computer merk Aztec;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek barang yang hilang adalah 6 (enam) unit komputer terdiri dari :
 - 6 (enam) monitor merk samsung 19 inchi;
 - 6 (enam) A mini PC Kit merk Intel Core i3 Prosesor Inside NUC6i3SYH;
 - 6 (enam) keyboard merk Logitech K120;
 - 6 (enam) buah Mouse merk Logitech;
- Bahwa barang yang hilang juga berupa kardus pembungkus dari monitor, CPU, keyboard dan Mouse yang disimpan di ruang komputer, sedangkan SDN Sukosari kehilangan 2 (dua) Unit LCD Proyektor merk Ben Q dan Sonic Vision. Dan 1 (satu) unit kamera digital merk Cannon;
- Bahwa pengadaan computer untuk 1 (satu) unit terdiri dari monitor, NUC/Mini PC, Keyboard dan mouse harga belinya adalah Rp. 9.217.170,- (sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa computer yang diambil oleh pelaku dari SDN Pilangbango berjumlah 6 (enam) unit lengkap dengan keyboard dan mousenya sehingga total kerugiannya adalah Rp. 55.302.020,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu dua puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;

5. **Sutanto Dwi H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian barang yang dialami oleh SDN. Sukosari;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 dan baru diketahui sekira pukul 04.30 Wib di SDN Sukosari Jl. Sri Linuhung Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahuinya peristiwa itu saat saksi melihat ventilasi ram ruang guru sebelah timur dalam keadaan lubang (rusak);
 - Bahwa melihat hal itu saksi langsung menghubungi kepala sekolah Sdri. Nurseha, selanjutnya atas perintah kepala sekolah saksi disuruh untuk mengecek bersama Sdr. Djono Setiawan dan setelah dicek ternyata ada barang milik sekolah yang hilang berupa 2 (dua) unit LCD proyektor merk Ben Q dan Sonic Vison;
 - Bahwa akibat kejadian ini SDN Sukosari mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik SDN Sukosari tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;
- 6. **Nurseha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian barang yang dialami oleh SDN. Sukosari;
 - Bahwa saksi adalah kepala sekolah di SDN Sukosari Jl. Sri Linuhung Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 dan baru diketahui sekira pukul 04.30 Wib di SDN Sukosari Jl. Sri Linuhung Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari sdr. Sutanto Dwi melalui telepon pagi hari, kemudian saya langsung ke sekolah bersama guru-guru yang lain melakukan pengecekan ternyata benar ada barang yang hilang berupa 2 (dua) unit LCD proyektor merk Ben Q dan Sonic Vison dan 1 (satu) unit kamera digital merk Canon;
 - Bahwa saksi melihat ventilasi ram ruang guru sebelah timur dalam keadaan lubang (rusak) namun saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut kemungkinan melalui ram ruang guru yang telah dirusak itu;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada pintu yang rusak karena Pintu sudah di kunci dan lampu sudah diinyalakan oleh saudara saksi Djono Setiawan (pesuruh disekolahan SDN) namun setelah kejadian Ventilasi Ram sebelah Timur rusak kemungkinan pelaku masuk melalui tempat itu kemudian masuk ruang guru dan keluar juga Ventilasi Ram sebelah Timur itu juga;
 - Bahwa akibat kejadian ini SDN Sukosari mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik SDN Sukosari tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;
- 7. **Sukatmiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa terdakwa I. Randy namun tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan karena pernah membeli computer dari para terdakwa;
- Bahwa terdakwa Randy pernah menawarkan computer tersebut kepada saksi, karena saksi bekerja sebagai wiraswasta sebagai penjual beli computer;
- Bahwa saksi pernah membeli 6 (enam) set computer mini PC Kit Intel pada tanggal 6 April 2018 di rumah saksi di Jl. Pramuka No. 30K Kel. Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, saya di datangi petugas Satreskrim Polres Madiun Kota, untuk menjelaskan komputer tersebut dibeli darimana asalnya karena barang tersebut kata petugas kepolisian adalah hasil pencurian;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan 6 (enam) set computer mini PC Kit Intel yang katanya computer itu berasal dari Yogyakarta, dimana 1 (satu) set terdiri dari : Layar monitor merk Samsung 19 inchi, Mini PC kit merk Intel Nuc, Keyboard merk Logitech dan Mouse merk Logitech;
- Bahwa saat menjual computer kepada saksi Terdakwa I mengaku jika computer tersebut adalah milik kakaknya yang ada di Jogjakarta dan bekas warnet;
- Bahwa saksi membeli 6 (enam) set computer seharga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang komputer per set saksi beli 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) set computer sudah laku terjual dan yang membeli adalah teman saksi sedangkan yang 1 (satu) set dipakai saksi sendiri;
- Bahwa 6 (enam) set computer tersebut sekarang disita oleh Polisi dan dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi;

8. **Saksi Dadang Setiya Nugraha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Randy karena terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa Randy adalah keponakan saksi yang dulu Security di Bank BTN Surabaya, namun setelah di PHK kemudian Rendi pulang ke Ponorogo;
- Bahwa pada bulan puasa saksi ke rumah Terdakwa Randy di Ponorogo dan saksi melihat seperangkat komputer yang berada di kamarnya, kemudian saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin membelinya maka saksi menawarnya, dengan harga awal Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) berhubung Terdakwa Randy mempunyai hutang kepada saksi, jadi harga tinggal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar sebulan kemudian saksi di datangi polisi yang mengatakan komputer yang saksi beli dari Terdakwa Randy hasil pencurian di sekolah, kemudian Terdakwa Rizal mengantarkan 1 (satu) unit komputer hasil pencurian di SDN Ngegong ke rumah saksi untuk diserahkan ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Randy Agung Prayogo Alias Pethet Bin Suwondo

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa computer di SDN Pilangbango di Jl Pilang Widya No.4 Kelurahan Pillangbangu Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan dua buah proyekto dan sebuah di SDN .Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Sdr. Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor Bin Jumeri;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra untuk di SDN Pilangbango pada bulan 4 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sedangkan untuk diambilnya pada malam hari pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, dengan cara melompat pagar sekolah dan merusak jendela yang ada teralis besinya dengan menggunakan linggis di SDN Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa menggunakan mobil sewaan yang mana terdakwa meminta tolong pada sdr. Rizal untuk dicarikan sewaan mobil dan setelah mendapat mobil sewaan berupa Toyota Avanza lalu Terdakwa dan terdakwa Dicky pergi ke Madiun untuk mencuri sedangkan untuk mengambil proyektor di SDN Sukosari para terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova;
- Bahwa alat-alat yang dibawa Terdakwa adalah : 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencongkel dan merusak pintu ruang computer adalah Terdakwa dan terdakwa Dicky Nur Andika;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika di SDN Pilangbango adalah:
 - a. 6 (enam) buah layer monitor merk Samsung;
 - b. 6 (enam) buah CPU/PC merk Intel;
 - c. 6 (enam) mouse merk Logitech;
 - d. 6 (enam) keyboard merk Logitech;
 - e. 6 (enam) buah kardus pembungkus monitor, CPU, Mouse dan keyboard
- Bahwa kemudian dari keenam set computer itu selanjutnya sebanyak 5 (lima) set telah terdakwa jual kepada seseorang bernama Sukatmiran pemilik usaha computer di Ponorogo dengan harga perset computer seharga Rp.2.300.00,00 sehingga total sebanyak lima set computer dihargai sejumlah seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu set computer dijual kepada saksi dadang Setiya Nugraha seharga Rp. 1.500.000,00, sedangkan kedua proyektor yang diambil dari SDN Sukosari sudah Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan itu terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan terdakwa Dicky di warung kopi Genjreng belakang rutan Ponorogo pada waktu itulah terdakwa dan Dick Nur Andika Putra Alias Kowor merencanakan pencurian di Sekolah di Kota Madiun, selanjutnya terdakwa minta tolong kepada sdr. Rizal Ahmad Tri Hardianto, alias Ujang untuk mencari mobil sewaan, setelah dapat mobil sewaan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor naik mobil sewaan menuju ke SDN Pilangbango Kota Madiun, sesampainya di SDN pilangbango mobil diparkir di depan SDN Pilangbango, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Dicky masuk ke areal Sekolah dengan melompati pagar, selanjutnya kami mencari ruang komputer dengan cara mengintip jendela tiap ruangan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor yang pada waktu itu membawa alat linggis kecil dan obeng mencongkel jendela ruang komputer kemudian kunci jendela berhasil dirusak selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor masuk ke ruang komputer dan mengambil 6.(unit) komputer yang ada di tempat itu, setelah itu kami keluar juga lewat jendela yang telah di rusak tadi selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor membawa 6 (unit) komputer langsung dimasukan ke mobil sewaan dan kembali pulang ke

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponorogo, sedangkan untuk proyektor terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika dengan cara merusak ram ventilasi ruang guru;

- Bahwa uang hasil penjualan komputer dibagi dengan rata dengan terdakwa Dicky Nur Andika masing-masing terima Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan hasil penjualan proyektor dibagi berdua dengan terdakwa Dicky Nur Andika masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan computer dan proyektor bagian terdakwa telah terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Ponorogo (Residivis) dan saat ini terdakwa masih menjalani proses persidangan kasus yang sama di pengadilan Madiun;

II. Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor Bin Jumeri

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa computer di SDN Pilangbango di Jl Pilang Widya No.4 Kelurahan Pillangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan proyektor serta camera Canon di SDN .Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan terdakwa Randy Agung Prayogo;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Randy Agung Prayogo untuk di SDN Pilangbango pada bulan 4 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sedangkan untuk proyektor dan diambilnya pada malam hari pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, dengan cara melompat pagar sekolah dan merusak jendela yang ada teralis besinya dengan menggunakan linggis di SDN Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa menggunakan mobil sewaan yang mana terdakwa Randi Agung Prayogo meminta tolong pada sdr. Rizal untuk dicarikan sewaan mobil dan setelah mendapat mobil sewaan berupa Toyota Avanza lalu Terdakwa dan terdakwa Dicky pergi ke Madiun untuk mencuri;
- Bahwa alat-alat yang dibawa Terdakwa adalah : 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencongkel dan merusak pintu ruang computer adalah Terdakwa dan terdakwa Randy Agung Prayogo;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa Randy Agung Prayogo di SDN Pilangbango adalah:
 - a. 6 (enam) buah layer monitor merk Samsung;
 - b. 6 (enam) buah CPU/PC merk Intel;
 - c. 6 (enam) mouse merk Logitech;
 - d. 6 (enam) keyboard merk Logitech;
 - e. 6 (enam) buah kardus pembungkus monitor, CPU, Mouse dan keyboard
- Bahwa Perbuatan itu terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Randy Agung dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan terdakwa Randy di warung kopi Genjreng belakang rutan Ponorogo pada waktu itulah terdakwa dan Randy Agung merencanakan pencurian di Sekolah di Kota Madiun, selanjutnya terdakwa Randy minta tolong kepada sdr. Rizal Ahmad Tri Hardianto, alias Ujang untuk mencari mobil sewaan, setelah dapat mobil sewaan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Randy Agung naik mobil sewaan menuju ke SDN Pilangbango Kota Madiun, sesampainya di SDN pilangbango mobil diparkir di depan SDN Pilangbango, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Randy masuk ke areal Sekolah dengan melompati pagar, selanjutnya kami mencari ruang komputer dengan cara mengintip jendela tiap ruangan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Randy yang pada waktu itu membawa alat linggis kecil dan obeng mencongkel jendela ruang komputer kemudian kunci jendela berhasil dirusak selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Randy masuk ke ruang komputer dan mengambil 6.(unit) komputer yang ada di tempat itu, setelah itu kami keluar juga lewat jendela yang telah di rusak tadi selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Randy membawa 6 (unit) komputer langsung dimasukan ke mobil sewaan dan kembali pulang ke Ponorogo, sedangkan untuk proyektor terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa Randy dengan cara merusak ram ventilasi ruang guru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa hasil dari penjualan yang dilakukan terdakwa Randy, namun uang hasil penjualan komputer dibagi dengan rata dengan terdakwa Randy masing-masing terima Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan hasil penjualan proyektor dibagi berdua dengan terdakwa Randy masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan computer dan proyektor bagian terdakwa telah terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk foya-foya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Ponorogo (Residivis) dan saat ini terdakwa masih menjalani proses persidangan kasus yang sama di pengadilan Madiun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan pengiriman komputer ke SDN Ngegong tertanggal 27 September 2017 dan 1 Nopember 2017;
- 2 (dua) buah rumah gembok dalam keadaan rusak berikut gemboknya; - 13 (tiga belas) buah keyboard merk Logitech type K120 berikut kardus;
- 11 (sebelas) buah Mouse type B100 berikut kardus; - 1 (satu) buah Mini PC Kit merk Intel Nuc;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima barang Inventaris komputer sekolah dasar nonor : 425/245/401.101/2018 tanggal 18 Januari 2018;
- Rumah gembok dalam keadaan rusak berikut gembok warna silver; - 1 (satu) set komputer terdiri dari :
 - Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor; - Mini PC kit merk Intel Nuc beserta adaptor;
 - Keyboard merk Logitech dan mouse.- 1(satu) unit mobil New Avanza No.Pol. AE-1028-MG warna silver metalik tahun 2015 Noka : MHKM1BA2JFJ014426 Nosin : K3mg23256 berikut STNK An. ANIK KARTIKA SARI; (Mobil dikejaksan)
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang inventaris komputer sekolah dasar dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ke SDN Pilangbango tanggal 18 Januari 2018 berikut fotocopy surat jalan pengiriman komputer ke SDN Pilangbango;
- 1 (satu) buah cas komputer;
- 1 (satu) buah engsel jendela;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 April 2018;
- 5 (lima) set komputer mini PC kit Intel Nuc dimana 1 (satu) set komputer terdiri dari :
 - Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mini PC merk Intel Nuc beserta adaptor; - Keyboard merk Logitech; - Mouse merk Logitech.
- 1 (satu) set komputer terdiri dari :
- Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor; - Mini PC kit merk Intel Nuc beserta adaptor;
- Keyboard merk Logitech;
- Mouse merk Logitech.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian LCD Proyektor merk Ben Q tertanggal 7 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Proyektor merk View Sonic tertanggal 7 Desember 2015;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G XS42 DS No.Pol. AE-695-SL warna abu-abu metalik tahun 2015 Noka : MHVXS42G382514780 Nosin : 2KD6194914 berikut STNK An. MASHUDI beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra telah mengambil barang berupa computer di SDN Pilangbango yang terletak di Jl Pilang Widya No.4 Kelurahan Pillangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di SDN .Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra ambil untuk di SDN Pilangbango berupa:
 - a. 6 (enam) buah layer monitor merk Samsung;
 - b. 6 (enam) buah CPU/PC merk Intel;
 - c. 6 (enam) mouse merk Logitech;
 - d. 6 (enam) keyboard merk Logitech;
 - e. 6 (enam) buah kardus pembungkus monitor, CPU, Mouse dan keyboard;Sedangkan untuk di SDN Sukosari berupa 2 (dua) buah proyektor yang diambil para terdakwa;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra lakukan untuk di SDN Pilangbango pada bulan 4 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sedangkan untuk diambilnya pada malam hari pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melompat pagar sekolah dan merusak jendela yang ada teralis besinya dengan menggunakan linggis di SDN Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa alat-alat yang dibawa Terdakwa adalah : 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besar;
- Bahwa Perbuatan itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dengan cara awalnya terdakwa Randy Agung bertemu dengan terdakwa Dicky di warung kopi Genjreng belakang rutan Ponorogo pada waktu itulah terdakwa Randy Agung dan Dick Nur Andika Putra Alias Kowor merencanakan pencurian di Sekolah di Kota Madiun, selanjutnya terdakwa Randy Agung minta tolong kepada sdr. Rizal Ahmad Tri Hardianto, alias Ujang untuk mencari mobil sewaan, setelah dapat mobil sewaan selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra naik mobil sewaan menuju ke SDN Pilangbango Kota Madiun, sesampainya di SDN pilangbango mobil diparkir di depan SDN Pilangbango, selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masuk ke areal Sekolah dengan melompati pagar, selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra mencari ruang komputer dengan cara mengintip jendela tiap ruangan selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra yang pada waktu itu membawa alat linggis kecil dan obeng mencongkel jendela ruang komputer kemudian kunci jendela berhasil dirusak selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masuk ke ruang komputer dan mengambil 6.(unit) komputer yang ada di tempat itu, setelah itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra keluar, juga melalui jendela yang telah di rusak tadi selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra membawa 6 (unit) komputer langsung dimasukan ke mobil sewaan dan kembali pulang ke Ponorogo, sedangkan untuk dua buah proyektor dan satu buah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dengan cara merusak ram ventilasi ruang guru;
- Bahwa kemudian dari keenam set computer itu selanjutnya sebanyak 5 (lima) set telah terdakwa jual kepada seseorang bernama Sukatmiran pemilik usaha computer di Ponorogo dengan harga perset computer seharga Rp.2.300.00,00 sehingga total sebanyak lima set computer dihargai sejumlah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu set computer dijual kepada saksi dadang Setiya Nugraha seharga Rp. 1.500.000,00, sedangkan kedua proyektor yang diambil dari SDN Sukosari sudah Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan komputer dibagi rata antara Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masing-masing menerima Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan hasil penjualan proyektor masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan computer dan proyektor para terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dalam mengambil barang berupa 6 (enam) set unit computer milik SDN Pilangbango dan da buah proyektor milik SDN Sukosari tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa SDN Pilangbango mengalami kerugian sejumlah Rp. 55.302.020,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu dua puluh rupiah) dan SDN Sukosari mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo pasala 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan mana merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Randy Agung Prayogo Alias Pethet Bin Suwondo dan terdakwa II. Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor Bin Jumeri yang didudukkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” diatas telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diketahui bahwa Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra telah mengambil barang berupa computer di SDN Pilangbango yang terletak di Jl Pilang Widya No.4 Kelurahan Pillangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di SDN .Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Bahwa perbuatan mengambil barang milik SDN Pilangbango dan SDN Sukosari itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra lakukan untuk di SDN Pilangbango pada bulan 4 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sedangkan untuk diambilnya pada malam hari pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, dengan cara melompat pagar sekolah dan merusak jendela yang ada teralis besinya dengan menggunakan linggis di SDN Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra ambil untuk di SDN Pilangbango berupa:

- a. 6 (enam) buah layer monitor merk Samsung;
- b. 6 (enam) buah CPU/PC merk Intel;
- c. 6 (enam) mouse merk Logitech;
- d. 6 (enam) keyboard merk Logitech;
- e. 6 (enam) buah kardus pembungkus monitor, CPU, Mouse dan keyboard;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra untuk di SDN Sukosari berupa 2 (dua) buah proyektor;

Menimbang, bahwa keenam set computer itu adalah milik SDN Pilangbango yang terletak di Jl Pilang Widya No.4 Kelurahan Pillangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sedangkan dua proyektor dan satu buah adalah milik SDN Sukosari yang terletak di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dalam mengambil barang berupa 6



(enam) set unit computer milik SDN Pilangbango dan dua buah proyektor milik SDN Sukosari tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa SDN Pilangbango mengalami kerugian sejumlah Rp. 55.302.020,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua ribu dua puluh rupiah) dan SDN Sukosari mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa pelaku dari perbuatan "mengambil" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa I. Randy Agung Prayogo dan terdakwa II. Dicky Nur Andika Putra yang telah mengambil barang berupa 6 (enam) set unit computer milik SDN Pilangbango dan dua buah proyektor milik SDN Sukosari tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah, yang mana terhadap barang tersebut diakui oleh para terdakwa bukan milik mereka, maka dengan demikian unsur kedua ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan mengambil barang berupa 6 (enam) set unit computer milik SDN Pilangbango dan dua buah proyektor serta sebuah kamera merek Canon milik SDN Sukosari dilakukan oleh Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dengan menggunakan alat-alat yang dibawa para Terdakwa adalah : 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besar;

Bahwa Perbuatan itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dengan cara awalnya terdakwa Randy Agung bertemu dengan terdakwa Dicky di warung kopi Genjreng belakang rutan Ponorogo pada waktu itulah terdakwa Randy Agung dan Dick Nur Andika Putra Alias Kowor merencanakan pencurian di Sekolah di Kota Madiun, selanjutnya terdakwa Randy Agung minta tolong kepada sdr. Rizal Ahmad Tri Hardianto, alias Ujang untuk mencari mobil sewaan, setelah dapat mobil sewaan selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra naik mobil sewaan menuju ke SDN Pilangbango Kota Madiun, sesampainya di SDN pilangbango mobil diparkir di depan SDN Pilangbango, selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masuk ke areal Sekolah dengan melompati pagar, selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra mencari ruang komputer dengan cara mengintip jendela tiap ruangan selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur



Andika Putra yang pada waktu itu membawa alat linggis kecil dan obeng mencongkel jendela ruang komputer kemudian kunci jendela berhasil dirusak selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masuk ke ruang komputer dan mengambil 6.(unit) komputer yang ada di tempat itu, setelah itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra keluar, juga melalui jendela yang telah di rusak tadi selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra membawa 6 (unit) komputer langsung dimasukan ke mobil sewaan dan kembali pulang ke Ponorogo, sedangkan untuk dua buah proyektor dan satu buah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dengan cara merusak ram ventilasi ruang guru;

Bahwa kemudian dari keenam set computer itu selanjutnya sebanyak 5 (lima) set telah terdakwa jual kepada seseorang bernama Sukatmiran pemilik usaha computer di Ponorogo dengan harga perset computer seharga Rp.2.300.00,00 sehingga total sebanyak lima set computer dihargai sejumlah seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu set computer dijual kepada saksi dadang Setiya Nugraha seharga Rp. 1.500.000,00, sedangkan kedua proyektor yang diambil dari SDN Sukosari sudah Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan komputer dibagi rata antara Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masing-masing menerima Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan hasil penjualan proyektor masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan semua uang hasil penjualan computer dan proyektor para terdakwa habiskan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian terdapat kerjasama secara sadar dan langsung antara Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik SDN Pilangbango dan milik SDN Sukosari dengan peran masing-masing, Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga inipun ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra lakukan untuk di SDN Pilangbango pada bulan 4 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sedangkan untuk diambilnya pada malam hari pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, dengan cara melompat pagar sekolah dan merusak jendela yang ada teralis besinya dengan menggunakan linggis di SDN Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan menggunakan alat yang dibawa Terdakwa adalah : 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah obeng besar;

Menimbang, bahwa Perbuatan itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dengan cara awalnya terdakwa Randy Agung bertemu dengan terdakwa Dicky di warung kopi Genjreng belakang rutan Ponorogo pada waktu itulah terdakwa Randy Agung dan Dick Nur Andika Putra Alias Kowor merencanakan pencurian di Sekolah di Kota Madiun, selanjutnya terdakwa Randy Agung minta tolong kepada sdr. Rizal Ahmad Tri Hardianto, alias Ujang untuk mencari mobil sewaan, setelah dapat mobil sewaan selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra naik mobil sewaan menuju ke SDN Pilangbango Kota Madiun, sesampainya di SDN pilangbango mobil diparkir di depan SDN Pilangbango, selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masuk ke areal Sekolah dengan melompati pagar, selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra mencari ruang komputer dengan cara mengintip jendela tiap ruangan selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra yang pada waktu itu membawa alat linggis kecil dan obeng mencongkel jendela ruang komputer kemudian kunci jendela berhasil dirusak selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra masuk ke ruang komputer dan mengambil 6.(unit) komputer yang ada di tempat itu, setelah itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra keluar, juga melalui jendela yang telah di rusak tadi selanjutnya Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra membawa 6 (unit) komputer langsung dimasukan ke mobil sewaan dan kembali pulang ke Ponorogo, sedangkan untuk dua buah proyektor dan satu buah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra dengan cara merusak ram ventilasi ruang guru;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa telah ternyata para terdakwa masuk ketempat untuk dapat mencapai barang berupa enam set komputer lengkap, dua buah proyektor dengan jalan merusak jendela dengan bantuan linggis dan obeng, sehingga dengan demikian unsur keempat ini dipandang telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Perbuatan mana merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diketahui bahwa Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra telah mengambil barang berupa computer di SDN Pilangbango yang terletak di Jl Pilang Widya No.4 Kelurahan Pillangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di SDN .Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Bahwa perbuatan mengambil barang milik SDN Pilangbango dan SDN Sukosari itu Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra lakukan untuk di SDN Pilangbango pada bulan 4 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib sedangkan untuk diambilnya pada malam hari pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, dengan cara melompat pagar sekolah dan merusak jendela yang ada teralis besinya dengan menggunakan linggis di SDN Sukosari di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra ambil untuk di SDN Pilangbango berupa: 6 (enam) buah layer monitor merk Samsung, 6 (enam) buah CPU/PC merk Intel, 6 (enam) mouse merk Logitech, 6 (enam) keyboard merk Logitech dan 6 (enam) buah kardus pembungkus monitor, CPU, Mouse dan keyboard;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I. Randy Agung Prayogo bersama-sama dengan terdakwa Dicky Nur Andika Putra untuk di SDN Sukosari berupa 2 (dua) buah proyektor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keenam set computer itu adalah milik SDN Pilangbango yang terletak di Jl Pilang Widya No.4 Kelurahan Pillangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sedangkan dua proyektor dan satu buah adalah milik SDN Sukosari yang terletak di Jl. Sri Linuhung Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-5 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya pula agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil New Avanza No.Pol. AE-1028-MG warna silver metalik tahun 2015 Noka : MHKM1BA2JFJ014426 Nosin: K3MG23256 berikut STNK An. ANIK KARTIKA SARI;

Bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang para terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan yang terdakwa rental/ sewa sementara pemiliknya tidak mengetahui jika barang itu digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Heru Setiyono;

- b. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang inventaris komputer sekolah dasar dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ke SDN Pilangbango tanggal 18 Januari 2018 berikut fotocopy surat jalan pengiriman komputer ke SDN Pilangbango;
- c. 1 (satu) buah cas komputer;
- d. 1 (satu) buah engsel jendela;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 April 2018;
- f. 5 (lima) set komputer mini PC kit Intel Nuc dimana 1 (satu) set komputer terdiri dari :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor;
- Mini PC merk Intel Nuc beserta adaptor;
- Keyboard merk Logitech;
- Mouse merk Logitech.

g. 1 (satu) set komputer terdiri dari :

- Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor;
- Mini PC kit merk Intel Nuc beserta adaptor;
- Keyboard merk Logitech;
- Mouse merk Logitech.

Bahwa barang bukti tersebut semua adalah milik SDN Pilangbango, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada SDN Pilangbango melalui saksi SULASIH;

h. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian LCD Proyektor merk Ben Q tertanggal 7 Desember 2015;

i. 1 (satu) lembar nota pembelian Proyektor merk View Sonic tertanggal 7 Desember 2015;

Bahwa barang bukti tersebut semua adalah milik SDN Sukosari yang telah disita melalui saksi Sutanto Dwi H, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada SDN Sukosari melalui saksi Sutanto Dwi H;

j. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G XS42 DS No.Pol. AE-695-SL warna abu-abu metalik tahun 2015 Noka : MHVXS42G382514780 Nosin : 2KD6194914 berikut STNK An. MASHUDI beserta kuncinya.

Bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang para terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan yang terdakwa rental/ sewa sementara pemiliknya tidak mengetahui jika barang itu digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Sdr. MASHUDI Als. HUDEK.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan para korban;
- Para terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Randy Agung Prayogo Alias Pethet Bin Suwondo dan terdakwa II. Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor Bin Jumeri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan Beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. Randy Agung Prayogo Alias Pethet Bin Suwondo dan terdakwa II. Dicky Nur Andika Putra Alias Kowor Bin Jumeri oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil New Avanza No.Pol. AE-1028-MG warna silver metalik tahun 2015 Noka : MHKM1BA2JFJ014426 Nosin : K3MG23256 berikut STNK An. ANIK KARTIKA SARI;
Dikembalikan kepada Sdr. HERU SETIYONO.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang inventaris komputer sekolah dasar dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ke SDN Pilangbango tanggal 18 Januari 2018 berikut fotocopy surat jalan pengiriman komputer ke SDN Pilangbango;
 - c. 1 (satu) buah cas komputer;
 - d. 1 (satu) buah engsel jendela;
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 6 April 2018;
 - f. 5 (lima) set komputer mini PC kit Intel Nuc dimana 1 (satu) set komputer terdiri dari :
 - Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor;
 - Mini PC merk Intel Nuc beserta adaptor;
 - Keyboard merk Logitech;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse merk Logitech.

g. 1 (satu) set komputer terdiri dari :

- Layar monitor merk Samsung 19 inchi beserta adaptor;
- Mini PC kit merk Intel Nuc beserta adaptor;
- Keyboard merk Logitech;
- Mouse merk Logitech.

Dikembalikan kepada SDN Pilangbango melalui saksi SULASIH.

h. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian LCD Proyektor merk Ben Q tertanggal 7 Desember 2015;

i. 1 (satu) lembar nota pembelian Proyektor merk View Sonic tertanggal 7 Desember 2015;

Dikembalikan kepada SDN Sukosari melalui saksi SUTANTO DWI H.

j. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova G XS42 DS No.Pol. AE-695-SL warna abu-abu metalik tahun 2015 Noka : MHVXS42G382514780 Nosin : 2KD6194914 berikut STNK An. MASHUDI beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Sdr. MASHUDI Als. HUDEK.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H., dan Hastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Mad



Sunarto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)